



BUPATI BATANG

**PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 21 TAHUN 2014**

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lebih efektif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Batang dan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 8);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan, lembaga lain dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten adalah perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang penanggulangan bencana.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah rangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
10. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, menyajikan untuk program-program kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan serta memberikan layanan pemanfaatannya bagi pihak-pihak yang menggunakannya.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
13. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan jabatan dalam organisasi.



14. Pelaksana Tugas/Staf adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas teknis.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 2

- (1) BPBD Kabupaten mempunyai tugas :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerah secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
 - c. pembinaan dan pengendalian penanggulangan bencana di daerah; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana di daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan bertugas :
- a. merumuskan konsep kebijakan Bupati di bidang penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
 - b. merumuskan program kegiatan BPBD berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan



- d. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- e. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana dan peta rawan bencana;
- g. menyiapkan penyelenggaraan pemilihan anggota unsur pengarah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan lembaga independen yang menyelenggarakan proses pendaftaran dan seleksi calon anggota unsur pengarah sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- j. mengoordinasikan urusan rumah tangga daerah di bidang penanggulangan bencana sesuai kebijakan Bupati;
- k. mengoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang bagi daerah bencana bersama dengan SKPD atau instansi terkait;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD dalam rangka penanggulangan bencana daerah;
- m. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang penanggulangan bencana sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- n. menyampaikan informasi mengenai perkembangan aktual bencana dan upaya penanggulangan bencana sebagai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat;
- o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan BPBD dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
- p. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- q. memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- r. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- u. mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan pelayanan di bidang penanggulangan bencana;
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok guna kelancaran pelaksanaan tugas.



Bagian Kedua
Kepala BPBD
Pasal 3

Kepala BPBD memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Kepala BPBD membawahkan :
 - a. Unsur Pengarah; dan
 - b. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan 9 (sembilan) anggota.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana BPBD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah
Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah dipimpin secara *ex-officio* oleh Kepala BPBD yang mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah mempunyai fungsi :
 - a. menyusun prosedur tetap bersama unsur pelaksana mengenai penanganan bencana dan peta rawan bencana;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pelaksana sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
 - e. memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - f. memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta penanganan pengungsi; dan
 - g. memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana
Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
- a. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
 - b. pengoordinasian, fasilitasi dan komando kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
 - c. pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Bagian kelima
Kepala Pelaksana
Pasal 7

Kepala Pelaksana mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- c. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan konsep kebijakan teknis Kepala Badan dan naskah dinas yang berkaitan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan administrasi penyelenggaraan pemilihan anggota Unsur Pengarah sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan data dan bahan informasi perkembangan aktual bencana serta upaya penanggulangan bencana sebagai bahan pelayanan informasi kepada masyarakat;
- g. membantu tugas sehari-hari Kepala Badan dalam mengoordinir dan memantau pelaksanaan tugas unit pemadam kebakaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- h. melaksanakan koordinasi dengan BPBD Provinsi, instansi vertikal, lembaga usaha, dan satuan kerja perangkat daerah lainnya yang diperlukan pada tahap pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unsur pengarah di lingkungan BPBD dan instansi terkait lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- j. mengoordinasikan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;



- k. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana;
- l. membentuk Satuan Tugas sesuai kebutuhan serta mengoordinasikan pengerahan Satgas/Tim SAR dalam kegiatan penanggulangan bencana;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;
- p. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Sekretariat
Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana BPBD dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan, kelengkapan, sarana administrasi proses pemilihan anggota Unsur Pengarah;
 - e. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan BPBD serta penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang diterima dari APBD, APBD Provinsi, APBN, dan sumber lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan pengumpulan data dan informasi kebencanaan di daerah sebagai bahan laporan dan kebijakan lebih lanjut serta bahan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan bencana dan upaya penanggulangan bencana;



- h. memfasilitasi kegiatan/pertemuan anggota Unsur Pengarah dengan menyiapkan bahan rapat, sarana prasarana, perlengkapan, sesuai kebutuhan anggota Unsur Pengarah;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, *Standard Operating Procedures* (SOP) serta fasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- k. melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan BPBD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- l. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- m. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- n. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;
- r. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 9

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala pelaksana BPBD dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:
- a. menyusun program kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, bimbingan, dan pembinaan dalam rangka pengembangan budaya sadar bencana;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis penanggulangan bencana;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan penanggulangan, pengurangan resiko, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan bencana;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi guna pemaduan dalam perencanaan pembangunan, penegakan rencana tata ruang, dan analisa resiko bencana lainnya;
 - j. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi di lingkungan BPBD untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal
 - l. melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - m. melaksanakan identifikasi, pengenalan, dan pengkajian terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
 - p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;
 - r. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok guna kelancaran pelaksanaan tugas.



Bagian Kedelapan
Seksi Kedaruratan dan Logistik
Pasal 10

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana BPBD dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, melaksanakan teknis operasional dan mengendalikan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik bertugas :
 - a. menyusun program kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan pemantauan pemadaman kebakaran;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi di lingkungan BPBD untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan operasional teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - h. melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - i. menyiapkan dan memelihara sarana operasional penanggulangan kebakaran serta menginformasikan kondisi peralatan teknis operasional secara berkala;
 - j. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan operasional pemadam kebakaran sebagai bahan evaluasi Badan;
 - k. mengadakan inventarisasi peralatan, perlengkapan, dan perbekalan pemadam kebakaran;
 - l. mengadakan pemeriksaan, pengujian terhadap alat-alat/bahan yang dipergunakan untuk mendeteksi dan memadamkan kebakaran baik yang dimiliki pemerintah, swasta, maupun perorangan;
 - m. melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
 - n. melaksanakan penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
 - o. melaksanakan program pelatihan petugas operasional pemadam kebakaran dalam usaha pemeliharaan ketrampilan dan peningkatan mutu kinerja operasional;



- p. melaksanakan identifikasi dan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan kerusakan sarana prasarana guna penentuan status darurat;
- q. melaksanakan identifikasi gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan pada saat terjadi bencana sesuai prosedur yang ditetapkan;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
- s. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;
- u. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kesembilan
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 11

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana BPBD dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertugas :
 - a. menyusun program kegiatan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi di lingkungan Badan untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;



- f. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- g. melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait pada pasca bencana;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan, dan fungsi pelayanan publik;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat;
- j. memfasilitasi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik, dan pelayanan utama dalam masyarakat;
- k. melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- l. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pemulihan sosial psikologis guna membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat di daerah bencana;
- m. mengadakan rekonsiliasi dan resolusi di daerah bencana yang diakibatkan oleh konflik;
- n. melaksanakan perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, dan rumah masyarakat di daerah bencana;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;
- r. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok BPBD.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas pelaksana BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional pada pelaksana BPBD terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang kelompok jabatan fungsional tertentu, yang dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional tertentu senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pelaksana.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.



- (4) Jumlah jabatan fungsional tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional tertentu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Uraian tugas kelompok jabatan fungsional tertentu diatur berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan

BAB III TATA KERJA Pasal 15

Kepala BPBD, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati

Pasal 16

Kepala BPBD, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPBD, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 18

- (1) Kepala BPBD, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala BPBD, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala BPBD, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.



- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan BPBD Kabupaten yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BPBD, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan

Pasal 19

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala BPBD dan berdasarkan hal tersebut Kepala BPBD menyusun laporan berkala kepada Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 20

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang dan sumber lain yang diperoleh secara sah.

BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 21

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPBD Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Rincian tugas, kegiatan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPBD.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 45 Tahun 2013) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 14 April 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 14 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001